

Tinjauan Yuridis Tentang Kepastian Hukum Kewenangan Perusahaan Dalam Penggeledahan Ponsel Pribadi Karyawan

Joshua Evandeo Irawan

Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya

Email: joshua.irawan@uph.edu

**Corresponding author*

Article info

Received: Feb 3, 2023

Revised: Mar 15, 2023

Accepted: Mar 28, 2023

DOI: <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i1.2045>

Abstract : *The use of sophisticated smartphones in the world of work often causes problems such as those that occur in PT. X, where a worker, Mrs. A, in early 2022, was forced to give her smartphone to be searched on orders from the Director of PT. X, named Mrs. B. The search warrant came as the alleged hate speech expressed by Mrs. A about Mrs. B to fellow workers via Whatsapp text message. The writing of this article aims to answer the big question of whether companies are authorized to check their employees' mobile phones in terms of the positive law in Indonesia, namely the ITE Law. The writing of this article uses the dogmatic normative juridical method by approaching it through statutes approach and conceptual approach. The final result of this article is that Mrs. A's smartphone is the personal property of Mrs. A where all data in the cellphone is private property protected by Article 26 paragraph (1) of the ITE Law jo Article 30 paragraph (1) of the ITE Law while Mrs. B as the Director of PT. X can conduct a search because Mrs. B is not classified as an investigator as explained in Article 43 of the ITE Law*

Keywords : *Smartphone, ITE Law, Inspection*

Abstrak : Penggunaan smartphone yang canggih di dunia kerja kerap menimbulkan masalah seperti yang terjadi di PT. X dimana seorang pekerjanya yaitu Ibu A pada awal tahun 2022 lalu dipaksa untuk memberikan smartphone-nya untuk digeledah atas perintah dari Direktur PT.X yaitu Ibu B. Perintah penggeledahan itu muncul seiring dugaan ujaran kebencian yang diutarakan oleh Ibu A tentang Ibu B ke sesama pekerja melalui pesan singkat Whatsapp. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan besar apakah perusahaan berwenang untuk memeriksa ponsel pegawainya ditinjau dari hukum positif di Indonesia yaitu Undang-Undang ITE. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif dogmatik dengan melakukan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan (statutes approach) dan pendekatan konsep. Hasil akhir dari penulisan ini adalah bahwa Smartphone milik Ibu A adalah milik pribadi Ibu A dimana seluruh data yang ada didalam ponsel itu adalah milik pribadi yang dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE jo Pasal 30 ayat (1) UU ITE sementara Ibu B selaku Direktur PT. X dapat melakukan penggeledahan karena Ibu B tidak tergolong sebagai penyidik sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 UU ITE.

Kata kunci : Smartphone, UU ITE, Penggeledahan, Kewenangan



I. PENDAHULUAN

Kegunaan *Smartphone* sungguh sangat banyak, dari mulai digunakan untuk mengirim pesan singkat dengan cepat, menonton video atau film, mendengarkan musik, bermain *game*, berfoto ria, merekam video, hingga urusan – urusan bisnis seperti belanja online, *video call* atau *video conference*. Selain fungsi-fungsi tersebut, *smartphone* sekarang sudah seperti computer kecil dengan fitur yang membuat seseorang bisa membuat dokumen, mengetik aplikasi Microsoft Office tanpa menggunakan computer atau laptop¹. Kecanggihan *smartphone* yang merupakan bagian dari pengembangan teknologi informasi dan komunikasi ini sudah sejalan dengan pendapat Marshall McLuhan dimana ia berpendapat bahwa berkembangnya teknologi akan menjadi peluang bagus bagi masyarakat maka teknologi akan diubah menjadi peluang bagus untuk berubahnya konsepsi manusia².

Memasuki tahun 2020, pengguna *smartphone* di dunia ini sudah sampai 3,6 Milliar pengguna, dan Indonesia menempati posisi keempat dengan 170,4 juta pengguna *smartphone* atau sekitar 61,7% Populasi Indonesia telah menggunakan *smartphone*³. Dapat ditarik sebuah fakta dimana ponsel atau dalam hal ini *smartphone* sudah digunakan oleh mayoritas penduduk Indonesia untuk berbagai kebutuhan. Pada tahun 2022 kemarin, Indonesia berada pada urutan keempat dalam delapan negara pengguna *smartphone* terbanyak didunia. Terdapat 192.150.000 (serratus Sembilan puluh dua juta serratus lima puluh ribu) pengguna *smartphone* di Indonesia pada 2022 lalu⁴.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Informasi dan Komunikasi Republik Indonesia (kominfo) pada tahun 2017, dari 6245 (enam ribu dua ratus empat puluh lima) responden, terdapat 87,78% responden pengguna *smartphone* dari golongan pekerjaan Karyawan Swasta⁵. Melihat hasil survei ini, dapat diketahui penggunaan *smartphone* di kalangan karyawan swasta sudah merupakan hal umum yang merupakan kebutuhan bagi setiap pribadi karyawan. Karyawan layaknya setiap orang melakukan banyak hal dalam *smartphone* nya, baik kegiatan yang berkaitan dengan bisnis/pekerjaan/usaha, dan kegiatan-kegiatan yang bersifat privasi (urusan pribadi).

Pola kehidupan karyawan yang sudah tidak bisa lepas dari *smartphone* nya kerap menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan yang terjadi pada awal tahun 2022 lalu di sebuah perusahaan (PT. X) yang tiba-tiba pimpinannya (Ibu B) mengeluarkan perintah untuk menggeledah *smartphone* pribadi salah satu karyawannya (Ibu A) dengan alasan bahwa Ibu A menyebarkan ujaran kebencian melalui aplikasi *Whatsapp* ke sesama karyawan yang menyebabkan reputasi Ibu B terganggu. Ibu A tidak terima dan menolak

¹ Ika Lestari, Gusti Yarni, "Pemanfaatan Handphone Di Kalangan Mahasiswa," *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31, no. 1 (2017): 55.

² Joshua Evandeo Irawan, Andrian Nathaniel, dan Steven Jonathan, "Juridical Analysis About Cyberbullying Cases by Child Perpetrators Against Child Victims," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022): 17.

³ Yosepha Pusparisa, "Daftar Negara Pengguna Smartphone Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa?," *Katadata*, 2021.

⁴ Sarnita Sadya, "Pengguna Smartphone Indonesia Terbesar Keempat Dunia pada 2022," *Newzoo.com*, 2023, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-smartphone-indonesia-terbesar-keempat-dunia-pada-2022>.

⁵ *Indonesiabaik.id*, "66,3% masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone," *Indonesiabaik.id*, 2017, <https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>.

untuk digeledah *smartphone* nya dengan alasan melanggar Hak Privasi, serta dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan tidak ada klausul mengenai kebebasan perusahaan untuk mengakses ponsel karyawannya. Permasalahan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kewenangan perusahaan secara hukum untuk memeriksa secara paksa *smartphone* atau ponsel karyawannya.

Tindakan memeriksa yang ingin dilakukan Ibu B yang ingin memeriksa *smartphone* Ibu A dapat digolongkan sebagai penggeledahan dimana pada penelitian-penelitian sebelumnya hanya diketahui fakta bahwa hanya Penyidik atau anggota kepolisian dengan surat perintah yang diberikan hak untuk melakukan penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (1) KUHAP⁶. Selanjutnya penyidik atau kepolisian harus memiliki Izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal 33 ayat (1) KUHAP. Tujuan dari ketentuan harus adanya izin tersebut tidak lain adalah demi menjamin “hak asasi manusia (ketentraman orang atas tempat kediamannya)”⁷.

Telah banyak penelitian dilakukan mengenai konsep dari penggeledahan khususnya dalam KUHAP, seperti yang dilakukan oleh Liza Deshaini dan Muhammad Nur dengan judul “Analisis Hukum Terhadap Penggeledahan Tanpa Izin Menurut KUHAP” yang diterbitkan dalam Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda pada bulan September 2022 lalu. Selanjutnya terdapat publikasi dari Daun Repsi dengan judul “Prinsip-Prinsip Penegakkan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, dan Penggeledahan dalam Hukum Acara Pidana”, yang diterbitkan dalam Jurnal Lex Crimen pada tahun 2021 lalu. Pada penelitian ini Daun Repsi menjabarkan tentang penegakkan hukum dalam hukum acara pidana Indonesia, dimana didalamnya terdapat informasi mengenai prinsip penggeledahan rumah atau penggeledahan badan yang hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dan berdasarkan perintah dari atasan langsung atau ketua pengadilan negeri. Sebelumnya itu juga terdapat penelitian dari Rafely Sumampow dalam jurnal Lex Crimen pada tahun 2018 yang membahas khusus mengenai prinsip penggeledahan dalam KUHAP.

Semua penelitian terdahulu yang telah dituliskan dalam paragraph sebelumnya menjelaskan dan menggali lebih dalam mengenai penggeledahan dalam konsepsi hukum pidana konvensional, namun tim peneliti mendapati fakta bahwa belum ada penelitian lebih lanjut mengenai penggeledahan dibidang ITE dan ketenagakerjaan, khususnya mengenai kewenangan dari pimpinan sebuah perusahaan untuk memeriksa ponsel karyawannya. Penulisan artikel ini penting untuk memahami sejauh mana peran atasan dalam sebuah perusahaan untuk menggeledah barang pribadi milik karyawannya.

II. METODE PENELITIAN

Peneliti menggunakan Tipe penelitian “Yuridis Normatif – Dogmatik” dalam penulisan artikel ini. Penelitian Yuridis Normatif adalah sebuah teknik penulisan dengan tujuan

⁶ Repsi Daun, “PRINSIP-PRINSIP PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENANGKAPAN, PENAHANAN, DAN PENGGELEDAHAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA,” *Lex Crimen* 10, no. 04 (2021): 150–151.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, 9 ed. (Bandung: Sumur Bandung, 1977).

menemukan suatu ketentuan, prinsip, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan yang dihadapi⁸. Pendekatan masalah dalam penulisan artikel ini menggunakan pendekatan *statute approach* dan *conceptual approach*. Dimana tim peneliti akan melakukan analisis mengacu pada aturan perundang-undangan tentang ITE di Indonesia (UU 19/2016 jo UU 11/2008) yang dihubungkan dengan KUHP dan KUHAP. Selain dilengkapi dasar hukum yang konkrit, penulisan ini akan dilengkapi pendapat ahli-ahli yang adalah pakar di bidang ITE.

III. PEMBAHASAN

Pelindungan Hak Pribadi dari Sudut Pandang Undang-Undang ITE

Seluruh kegiatan yang dilakukan melalui ponsel/*smartphone* selalu melibatkan informasi dan transaksi elektronik karena segala kegiatan yang terjadi adalah secara digital. Konsepsi Secara digital ini dapat disamakan dengan suatu teknologi yang dapat melakukan penyimpanan, melakukan sebuah proses dan menghasilkan berbagai data⁹. Secara hukum sendiri, penggunaan *smartphone* yang tentunya tidak bisa dipisahkan unsurnya dari Informasi dan transaksi elektronik (ITE) diatur dalam UU 11/2008 tentang ITE jo UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 (Kedua UU ini disebut UU ITE). Dengan diundangkannya UU ITE, dapat dikatakan bahwa Negara Indonesia telah mengakui bahwa aktivitas manusia telah berubah, dari kegiatan aktivitas secara konvensional (fisik langsung), menjadi kegiatan yang dilakukan secara digital (non fisik dan melalui sistem elektronik). Dapat dikatakan bahwa UU ITE merupakan seperangkat aturan yang kegiatan manusia yang dilakukan secara elektronik¹⁰.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU ITE mendefinisikan Informasi Elektronik sebagai satu atau beberapa data elektronik seperti tulisan, gambar, peta, suara, foto, dan segala bentuk dokumen elektronik lainnya yang telah diolah sehingga memiliki arti yang dapat dipahami oleh seseorang. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE menyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah sebuah perbuatan (tindakan) hukum, yang dilakukan dengan menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, atau termasuk jaringan komputer dan/atau alat (media) komputer lainnya. Lalu mengenai Teknologi Informasi (TI) diartikan sebagai suatu teknik untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, hingga menyebarkan suatu informasi dengan sebuah teknologi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 dari UU ITE.

Merujuk pada arti dari Informasi Elektronik, Transaksi Elektronik, dan Teknologi Informasi tentu seluruh aktivitas yang dilakukan melalui *smartphone* juga termasuk dalam Informasi Elektronik. Jika itu perbuatan hukum seperti membuat perjanjian, atau belanja *online* maka termasuk pula dalam transaksi elektronik. Semua kegiatan yang dilakukan seseorang melalui *smartphone* berarti memanfaatkan teknologi informasi elektronik.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 8 ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49216&lokasi=lokal>.

⁹ Amelia Putri Anisah and Eko Nurisman, "Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 164.

¹⁰ Anggreany Haryani Putri and Endang Hadrian, "Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online," *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 133

Aktivitas seseorang dalam menggunakan *smartphone* sudah jelas diatur dan dilindungi oleh UU ITE. Banyak aturan – aturan yang melindungi Hak seseorang dalam kehidupannya di dunia informasi transaksi elektronik. Salah satu Hak yang penting diketahui dalam UU ITE adalah Hak Pribadi atau biasa disebut Hak Privasi.

Hak Privasi pertama kali secara ilmiah dikemukakan oleh Brandeis dan Warren dalam publikasi ilmiah berjudul “The Right to Privacy” yang dipublikasikan melalui Harvard Law Review pada tahun 1890. Brandeis dan Warren mendefinisikan privasi adalah “*right to enjoy life and the right to be left alone and this development of the law was inevitable and demanded of legal recognition*”¹¹. Hak untuk menikmati hidup dan “dibiarkan sendiri” dalam maksud untuk menikmati kehidupannya sendiri adalah definisi sederhana dari Privasi menurut Brandeis dan Warren¹².

Melihat lingkup hukum internasional sendiri ternyata sudah menyatakan bahwa hak atas privasi merupakan hak asasi yang dilindungi. Aturan hukum internasional mengenai hal ini diatur dalam *article 12 Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) sebagai berikut “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honours and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks*”. Tidak seorangpun dapat diganggu privasinya dan setiap orang memiliki hak atas perlindungan hukum dari gangguan-gangguan atas privasi.

Hak Privasi sendiri pada dasarnya diatur secara implisit sebagai Hak Asasi Manusia dimana dalam Pasal 28 G Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai berikut: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Jika membandingkan bunyi Pasal 28 G UUD 1945 dengan *article 12 UDHR* dapat dilihat kemiripan dimana terdapat perlindungan secara subjektif yang diberikan oleh hukum terhadap diri pribadi seseorang, keluarga, dan kehormatan seseorang. Martabat, harta benda, dan segala sesuatu yang berada dibawah kekuasaan dari orang per orang juga wajib dilindungi. Perlindungan ini memiliki arti sama dengan “*No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, not to attack upon his honours and reputation*” yang diatur dalam *article 12 UDHR*.

Secara lebih khusus mengenai privasi sebagai hak asasi manusia sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 29 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) dimana dikatakan bahwa:

Pasal 29 ayat (1) UU HAM: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”

Pasal 29 ayat (2) UU HAM: “Setiap orang berhak atas pengakuan didepan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada”.

Lebih jelas lagi jika melihat ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU HAM dimana tempat kejadian siapapun tidak boleh diganggu. Penjelasan dari frasa “tidak boleh diganggu”

¹¹ Samuel D Warren et al., “The Right to Privacy Today,” *Harvard Law Review* 43, no. 2 (1929): 195.

¹² Agnieszka Czubik, “‘The Right to Privacy’ by S. Warren and L. Brandeis – The Story of a Scientific Article in the United States,” *Ad Americam* 17 (2016): 213.

adalah mengenai hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi (privacy) didalam tempat kediamannya.

Merujuk pada ketentuan hukum informasi dan transaksi elektronik Indonesia yang diatur dalam UU ITE, pada Pasal 26 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa jika ingin menggunakan informasi pribadi orang lain melalui media elektronik harus dilakukan atas persetujuan orang tersebut, kecuali jika ditentukan lain oleh undang-undang.

Dapat diketahui bahwa perlindungan data pribadi adalah suatu bagian yang tidak terpisahkan dari hak privasi (hak pribadi) yang dimana pada penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU ITE mendefinisikan klausul perlindungan data pribadi adalah hak setiap orang untuk dapat menikmati kehidupan pribadinya yang bebas dari segala bentuk intervensi seperti dimata-matai. Selain itu setiap orang juga memiliki hak untuk mengawasi informasi pribadi diri sendiri. Secara ringkas privasi dapat dikatakan sebagai hak manusia secara mandiri (personal/individu) untuk menentukan sejauh mana seseorang memperbolehkan dirinya dikenal oleh orang lain atau dalam kata lain, privasi adalah “hak untuk tidak diganggu”¹³.

Melalui penjelasan Pasal 26 ayat (1) ini dapat diketahui bahwa Hak Pribadi atau Hak atas Privasi juga dijamin didalam Undang – Undang ITE. Hak Privasi yang notabene adalah hak dasar meliputi hak kebebasan berekspresi, dan hak atas informasi, termasuk hak atas pribadi, sangat diperhatikan perlindungannya di masa kini¹⁴.

Dalam keseharian seseorang, dimanapun dia berada, Hak Pribadi tetap dijamin oleh undang – undang. Setiap orang berhak untuk menikmati kehidupannya di Dunia Digital, lalu bebas dari segala macam gangguan, artinya hak – hak kebebasan pribadi seseorang di dunia digital tidak boleh dilanggar oleh orang lain. Selanjutnya ada hak untuk berkomunikasi oleh orang lain tanpa dimata-matai. Hak ini menjamin kebebasan seseorang untuk berkomunikasi dengan orang lain secara pribadi tanpa harus takut dilihat oleh orang lain yang tidak berkepentingan. Lalu yang terakhir adalah Hak Pribadi untuk mengawasi akses informasi pribadi dan data seseorang, sederhananya ini adalah Hak atas Perlindungan Data Pribadi dimana data pribadi seseorang adalah bagian dari Hak Privasi seseorang karena melindungi data pribadi salah satu tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hak-hak dan kebebasan orang-orang tidak dilanggar¹⁵.

Perlindungan selanjutnya dalam UU ITE terhadap Hak Pribadi seseorang juga dituangkan dalam aturan – aturan yang sifatnya melarang dan memberikan sanksi. Aturan – aturan ini dituliskan dalam Pasal 27 – 37 UU ITE. Pada pasal 30 UU ITE mengatur tentang larangan untuk orang mengakses komputer/system elektronik orang lain secara melawan hukum, salah satunya dalam Pasal 30 ayat (1) UU ITE dimana terdapat larangan untuk mengakses computer dan/atau sistem elektronik orang lain, dengan sengaja, tanpa hak dan yang pasti tanpa izin.

¹³ Helmy Prasetyo Yuwinanto, “Privasi online dan keamanan data,” *Palimpsest*, no. 031 (2015): 11.

¹⁴ A Soraja, “Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif Ham,” *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi ...* (2021): 20–32, <https://conference.untagsby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168%0Ahttps://conference.untagsby.ac.id/index.php/semnas/article/download/168/140>.

¹⁵ Rudi Natamiharja, “Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN,” *Hak Konstitusional* (2019): 183–197.

Pada Pasal 30 ayat (1) UU ITE mengacu pada tindakan seseorang yang **sengaja dan tanpa hak**, mengakses komputer/sistem elektronik milik orang lain **tanpa ijin**. Definisi “sengaja” mengacu pada makna tentang “kesalahan” dijumpai dalam *Memory Van Toelichting* (Penjelasan KUHP Belanda). Pada *Memory Van Toelichting*, “kesengajaan” atau “opzet” diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*willen en wetens*)¹⁶. Arti sederhana dari sengaja adalah secara sadar dan mengetahui tindakannya dan akibat yang ia timbulkan dari tindakannya itu. Lalu definisi dari tanpa hak adalah tidak memiliki hak, jadi bukan hak nya untuk melakukan tindakan itu. Ketentuan “tanpa hak” ini dilengkapi dengan keterangan “tanpa ijin” dari orang yang seharusnya berhak atas akses komputer/system elektronik itu.

Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) melanjutkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dengan lebih rinci. Pasal 30 ayat (2) meneruskan pasal 30 ayat (1) dengan menambahkan tujuan dari pengaksesan ilegal tersebut. Lalu pasal 30 ayat (3) mengatur larangan mengakses ilegal dengan cara merusak, menerobos atau melanggar system pengamanan atas komputer atau system elektronik seseorang.

Karakteristik pasal 30 ayat (3) merujuk pada tindak kejahatan yang terkenal dengan nama “*hacking*” dan “*phising*”. Merujuk pada Kamus Lengkap Dunia Komputer, istilah *hacking* digunakan untuk kegiatan menerobos system elektronik menggunakan system elektronik lainnya untuk memperoleh akses menggunakan system elektronik yang diterobos itu¹⁷. Sementara *Phising* adalah metode penipuan dengan cara pengelabuhan target yang tujuannya adalah mencuri akun target. *Phising* biasanya sering digunakan pada email, pesan singkat melalui sosial media, atau bahkan dengan menelepon, dimana tindakan pelaku mengarahkan korban pada sebuah informasi yang mengarah ke situs atau halaman palsu untuk maksud menjebak korban¹⁸.

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 30 UU ITE ini tentu akan menghadapi sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 46 UU ITE dimana bagi yang mengakses perangkat elektronik seseorang tanpa izin maka dapat dikatakan memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) UU ITE dapat dijatuhi pidana penjara, paling lama 6(enam) tahun dan/atau denda Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai pengaksesan komputer atau system elektronik untuk kepentingan penggeledahan. Konsepsi dasar dari penggeledahan ada didalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia (KUHP). Penggeledahan adalah tindakan dalam tahap penyidikan, dimana menurut ahli Yahya Harahap tindakan ini dibenarkan atau dalam kata lain diperbolehkan oleh Undang-Undang, dimana penyidik dapat melakukan tindakan pemeriksaan di rumah tempat tinggal seseorang, atau untuk melakukan pemeriksaan terhadap badan dan pakaian seseorang¹⁹.

¹⁶ Leden Marpaung, *ASAS-TEORI-PRAKTIK HUKUM PIDANA* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005): 44

¹⁷ Andi and Wahana Komputer Semarang, *Kamus Lengkap Dunia Komputer* (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002):h. 201

¹⁸ Joshua Evandeo Irawan, *Bahan Ajar Cyberlaw Cybercrime* (Surabaya, 2021).

¹⁹ P.A.F Lamintang, *Pembahasan KUHP: Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010):160

Meninjau lebih lanjut dalam Pasal 32 KUHAP, penggeledahan dapat dilakukan jika terdapat kepentingan dari segi penyidikan. Penggeledahan dapat dilakukan dengan cara menggeledah rumah atau menggeledah badan. Pengertian penggeledahan rumah dapat diketahui dari Pasal 1 angka 17 yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah seseorang tersangka dan tempat tertutup lainnya, dalam rangkaian tindakan pemeriksaan, penyitaan, dan penangkapan dari suatu rangkaian perkara pidana. Selanjutnya dalam angka 18 mengenai pemeriksaan badan diartikan sebagai tindakan penyidik untuk memeriksa badan dan/atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga ada padanya, yang ada hubungannya dengan sebuah tindak pidana. Benda tersebut akan diperiksa dan jika ada hubungannya dengan sebuah tindak pidana maka akan disita oleh penyidik²⁰.

Penggeledahan berdasarkan pasal 33 KUHAP dapat dilakukan apabila ada surat izin ketua pengadilan negeri. Selanjutnya penyidik yang melakukan penggeledahan, setiap memasuki rumah harus dilihat/disaksikan oleh dua orang saksi, serta tersangka atau penghuni menyetujuinya. Setelah melakukan penggeledahan penyidik harus membuat suatu berita acara yang harus diberikan salinannya (turunannya) kepada penghuni tempat yang di geledah itu.

Penggeledahan tanpa surat izin dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 34 KUHAP, dituliskan frasa “dalam keadaan sangat perlu mendesak, dan penyidik harus segera bertindak, dan tidak mungkin penyidik minta surat izin terlebih dahulu”, penyidik dapat melakukan penyidikan tanpa surat izin dari pengadilan. Setelah melakukan penggeledahan itu penyidik tetap harus membuat berita acara penggeledahan²¹. Penggeledahan dapat dilakukan tanpa izin bilamana terdapat faktor kaburnya tersangka, atau potensi tersangka menghilangkan alat bukti yang dicurigai kuat sebagai alat dari suatu tindak pidana²².

Melalui penjelasan singkat tentang penggeledahan diatas dapat diketahui bahwa KUHAP menganut bahwa penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh Penyidik. Penyidik sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Polisi NKRI, atau PPNS (Pejabat Pegawai Negeri Sipil) yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang.

Setelah konsep dasar dari penggeledahan sudah jelas, maka harus diketahui dahulu bagaimana aturan mengenai Penggeledahan sebuah sistem elektronik. Pada dasarnya kewenangan untuk menggeledah komputer atau system elektronik orang lain adalah kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 43 UU ITE. Penggeledahan sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (3) UU ITE diatur bahwa “Penggeledahan dan/atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana harus dilakukan atas izin ketua pengadilan negeri setempat”. Dari pasal 43 ayat (3) dapat diketahui bahwa penggeledahan adalah wewenang dari penyidik dengan dasar ada dugaan tindak pidana, serta harus ada izin dari ketua pengadilan negeri.

²⁰ H.M.A Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, 9th ed. (Malang: UMM Press, 2010):132

²¹ Rafely S. D. Sumampouw, “Kajian Hukum Tentang Tindakan Penggeledahan Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP,” *Lex Crimen* 7, no. 1 (2018): 60

²² Liza Deshaini and Muhammad Nur Amin, “Analisis Hukum Terhadap Penggeledahan Tanpa Izin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Liza Deshaini, Muhammad Nur Amin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda” 28, no. September (2022): 158

Tinjauan Yuridis Terkait Kewenangan Perusahaan untuk Menggeledah Ponsel Pribadi Karyawan

Pada awal tahun 2022 lalu, saat Ibu A bekerja di PT X, seorang karyawan dari biro personalia (Bapak E) datang menemui Ibu A lalu meminta *smartphone* / ponsel Ibu A. Sontak Ibu A menanyakan kenapa Bapak E meminta ponselnya. Bapak E mengatakan bahwa ini adalah perintah dari Direktur (Ibu B) yang adalah pimpinan dari PT X. Bapak E mengatakan juga bahwa perintah ini timbul akibat dugaan ada ujaran kebencian yang disebarkan oleh Ibu A melalui *whatsapp* ke sesama pekerja di PT X.

Ibu A tetap menolak untuk memberikan ponselnya, akhirnya Ibu A dibawa untuk bertemu Ibu B. Selanjutnya Ibu B memaksa Ibu A untuk memberikan ponselnya untuk di check oleh Bapak E. Tentu saja Ibu A tidak mau dan tidak mengizinkan karena bagi dirinya apa yang ada didalam ponselnya adalah hak pribadinya. Ibu B tetap bersikukuh untuk meminta ponsel Ibu A diperiksa. Permasalahan ini masih dalam tahap mediasi untuk menengahi Ibu A dan Ibu B.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas, perlu dikaji terlebih dahulu kedudukan ponsel dari Ibu A. Ponsel atau *smartphone* dari Ibu A adalah milik pribadi dari Ibu A. Bukan milik perusahaan. Penulis juga mencari data dari perjanjian kerja atau peraturan perusahaan dari PT X, dan tidak ada klausul mengenai kepemilikan ponsel atau hak perusahaan untuk membuka ponsel karyawannya. Jadi secara tegas dapat dinyatakan bahwa Ponsel milik Ibu A adalah hak pribadi dari Ibu A karena didalamnya terdapat hal-hal yang menyangkut kehidupan pribadi dari Ibu A.

Melihat fakta bahwa ponsel tersebut adalah milik Ibu A, tentu Ibu A dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE dimana hak pribadi diatur disana. Mengenai alasan dari Ibu B untuk menggeledah ponsel Ibu A adalah karena dugaan ujaran kebencian yang dilakukan oleh Ibu A ke sesama karyawan melalui *whatsapp* penulis berpendapat bahwa komunikasi yang dilakukan oleh Ibu A ke sesama karyawan, baik dalam grup atau antar pribadi, tentu itu tetap menjadi Hak Pribadi Ibu A sebagaimana dalam penjelasan pasal 26 ayat (1) UU ITE mengenai Hak Pribadi salah satunya adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai. Jadi konteks komunikasi yang dilakukan oleh Ibu A ke sesama pekerja adalah konteks komunikasi pribadi yang sudah jelas dilindungi oleh undang – undang.

Pembahasan selanjutnya adalah mengenai kewenangan perusahaan untuk menggeledah ponsel karyawannya. Tim Peneliti berpendapat bahwa pembahasan dalam penulisan ini harus berangkat dari tindakan Ibu B yang memaksa Ibu A melalui Bapak E untuk menyerahkan ponsel pribadi ibu A dan membuka (menggeledah) ponsel Ibu A. Jelas dalam paragraph sebelumnya ponsel adalah hak milik pribadi, dimana ponsel Ibu A sudah jelas adalah Hak milik pribadi Ibu A yang dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE. Jika seseorang ingin membuka ponsel tersebut, maka harus ada izin dari yang memiliki ponsel. Jika tidak ada izin dari yang memiliki ponsel, untuk membuka ponsel tersebut perlu dilakukan pengeledahan yang notabene dilakukan secara paksa. Instruksi Ibu B kepada Bapak E untuk meminta Ibu A menyerahkan ponselnya lalu membuka *whatsapp* miliknya tersebut sudah dapat dikatakan usaha untuk menggeledah.

Jika melihat pada bab sebelumnya konsepsi dasar dari penggeledahan adalah tindakan penyidik yang diperbolehkan oleh undang-undang untuk memeriksa rumah tempat tinggal seseorang atau badan/baju seseorang dalam rangka pemeriksaan sebuah perkara pidana untuk menemukan bukti dari sebuah tindak pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 32 KUHAP dimana penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, dengan izin ketua pengadilan negeri. Selanjutnya dalam pasal 33 KUHAP terdapat alasan penyidik boleh melakukan penggeledahan secara mendadak tanpa surat izin. Namun kedua penggeledahan ini mewajibkan penyidik untuk membuat berita acara. Membahas status Ibu B yang adalah pemilik perusahaan, dapat diartikan bahwa Ibu B bukanlah seorang penyidik. Penyidik sendiri diartikan dalam Pasal 6 ayat (1) KUHAP adalah Polisi dan PPNS yang diberikan wewenang oleh undang-undang.

Selanjutnya dalam Pasal 43 UU ITE, khususnya pasal 43 ayat (3), jelas tertulis bahwa penggeledahan hanya boleh dilakukan di tingkat penyidikan atas dasar dugaan tindak pidana, dan hanya boleh dilakukan dengan izin ketua pengadilan negeri setempat. Dalam arti sempit, penggeledahan hanya boleh dilakukan oleh penyidik akibat ada dugaan tindak pidana dan dapat ijin dari ketua pengadilan negeri.

Merujuk Pasal 43 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa selain penyidik pejabat kepolisian, PPNS tertentu di lingkungan pemerintah yang lingkup tugas serta tanggungjawabnya dibidang ITE diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan di bidang informasi teknologi elektronik. Melalui Pasal 43 ayat (1) UU ITE dapat didefinisikan bahwa penyidik dalam permasalahan ITE adalah selain polisi, PPNS dari kementerian komunikasi dan informatika Indonesia (KOMINFO) dapat melakukan penyidikan di ruang lingkup ITE.

Perusahaan dalam hal ini direktur tentu tidak dapat digolongkan sebagai penyidik karena direktur perusahaan adalah seseorang yang menjabat sebagai pimpinan perusahaan. Direktur bukan polisi dan bukan PPNS. Jadi sederhananya Ibu B selaku direktur tidak punya kewenangan untuk menggeledah ponsel Ibu A berdasarkan undang – undang ITE.

Dalam hal apabila Ibu B tetap memaksa Ibu A untuk menyerahkan ponselnya dengan kepentingan digeledah, menurut penulis Ibu B telah jelas memenuhi unsur delik pengaksesan sistem elektronik secara tanpa izin dalam pasal 30 ayat (1) UU ITE, dimana Ibu B dengan sengaja dan tanpa hak mengakses system elektronik milik Ibu A tanpa ijin dari Ibu A. Ketentuan tanpa ijin dipenuhi saat perintah untuk geledah paksa itu dipenuhi. Jika memang Ibu B memenuhi unsur Pasal 30 ayat (1) UU ITE, maka sanksi pidana yang dapat dijatuhkan oleh majelis hakim jika perkara ini sampai pada tahap persidangan harus melihat pasal 46 ayat (1) UU ITE yaitu ancaman sanksi pidana penjara paling lama adalah 6 (enam) tahun, dan/atau denda sebesar Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian pembahasan terkait Tinjauan Yuridis Tentang Kewenangan Perusahaan Untuk Menggeledah Ponsel Pribadi Karyawannya penulis dapat menarik kesimpulan bahwa Perusahaan dalam hal ini adalah Ibu B selaku Direktur dari PT. X TIDAK BERWENANG untuk menggeledah ponsel dari karyawannya yaitu Ibu A

dengan alasan bahwa Ponsel atau Smartphone milik Ibu A adalah milik pribadi dimana seluruh data yang ada didalam ponsel itu dilindungi oleh Pasal 26 ayat (1) UU ITE jo Pasal 30 ayat (1) UU ITE. Ibu B selaku Direktur PT. X tidak tergolong sebagai penyidik sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 43 UU ITE jo Pasal 33 ayat (1) KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, dan Wahana Komputer Semarang. Kamus Lengkap Dunia Komputer. Yogyakarta: Andi Yogyakarta, 2002.
- Anisah, Amelia Putri, dan Eko Nurisman. “Cyberstalking: Kejahatan Terhadap Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pemicu Tindak Pidana.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 163–176.
- Czubik, Agnieszka. “‘The Right to Privacy’ by S. Warren and L. Brandeis – The Story of a Scientific Article in the United States.” *Ad Americam* 17 (2016): 211–219.
- Daun, Repsi. “Prinsip-Prinsip Penegakan Hukum Terhadap Penangkapan, Penahanan, Dan Pengeledahan Dalam Hukum Acara Pidana.” *Lex Crimen* 10, no. 04 (2021): 150–151.
- Deshaini, Liza, dan Muhammad Nur Amin. “Analisis Hukum Terhadap Pengeledahan Tanpa Izin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Liza Deshaini, Muhammad Nur Amin Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda” 28, no. September (2022): 153–160.
- Gusti Yarmi, Ika Lestari,. “Pemanfaatan Handphone Di Kalangan Mahasiswa.” *Perspektif Ilmu Pendidikan* 31, no. 1 (2017): 55.
- Haryani Putri, Anggreany, dan Endang Hadrian. “Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online.” *Krtha Bhayangkara* 16, no. 1 (2022): 131–138.
- Indonesiabaik.id. “66,3% masyarakat Indonesia Memiliki Smartphone.” *Indonesiabaik.id*, 2017. <https://indonesiabaik.id/infografis/663-masyarakat-indonesia-memiliki-smartphone-8>.
- Irawan, Joshua Evandeo. *Bahan Ajar Cyberlaw Cybercrime*. Surabaya, 2021.
- Irawan, Joshua Evandeo, Andrian Nathaniel, dan Steven Jonathan. “Juridical Analysis About Cyberbullying Cases by Child Perpetrators Against Child Victims.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 22, no. 1 (2022).
- Kuffal, H.M.A. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. 9 ed. Malang: UMM Press, 2010.
- Lamintang, P.A.F. *Pembahasan KUHAP : Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana & Yurisprudensi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Marpaung, Leden. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 8 ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013. <http://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=49216&lokasi=lokal>.
- Natamiharja, Rudi. “Perlindungan Data Privasi dalam Konstitusi Negara Anggota ASEAN.” *Hak Konstitusional* (2019): 183–197.

- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Acara Pidana di Indonesia*. 9 ed. Bandung: Sumur Bandung, 1977.
- Sarnita Sadya. "Pengguna Smartphone Indonesia Terbesar Keempat Dunia pada 2022." *Newzoo.com*, 2023. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-smartphone-indonesia-terbesar-keempat-dunia-pada-2022>.
- Soraja, A. "Perlindungan Hukum Atas Hak Privasi Dan Data Pribadi Dalam Prespektif Ham." *Seminar Nasional-Kota Ramah Hak Asasi ...* (2021): 20–32. <https://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/view/168%0Ahttps://conference.untag-sby.ac.id/index.php/semnas/article/download/168/140>.
- Vinet, Luc, dan Alexei Zhedanov. "A 'missing' family of classical orthogonal polynomials." *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 44, no. 8 (2011): 56–64. <http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.12.7252%0Ahttp://dx.doi.o>.
- Warren, Samuel D, Louis D Brandeis, *Harvard Law Review*, dan No Dec. "The Right to Privacy Today." *Harvard Law Review* 43, no. 2 (1929).
- Yosepha Pusparisa. "Daftar Negara Pengguna Smartphone Terbanyak, Indonesia Urutan Berapa?" *Katadata*, 2021.
- Yuwinanto, Helmy Prasetyo. "Privasi online dan keamanan data." *Palimpsest*, no. 031 (2015).